BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, peneliti menyimpulkannya dalam beberapa bagian. Bagian tersebut berdasarkan indikator dalam mengukur efektivitas. Untuk mempermudah dalam menyimpulaknnya, peneliti membagi bagian kesimpulan berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang efektivitas sebuah program. Dalam hal ini program tersebut berupa peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Indikator tersebut diantaranya yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapian tujuan merupakan proses atau tahapan yang dilakukan dalam mencapai tujuan suatu program. Pencapaian tujuan merupakan bagian dari indikator untuk mengukur efektivitas. Untuk mencapai tujuan dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten memiliki proses dalam mencapaiannya. Proses yang terdapat dalam indikator pencapaian tujuan berupa kurun waktu pencapaian atau target, sasaran, dan dasar hukum. Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab 3 yang merupakan proses atau

tahapan yang efektiv yaitu dasar hukum, sedangkan yang tidak efektiv adalah kurun waktu pencapian atau target dan sasaran.

Dasar hukum yang merupakan bagian dari indikator pencapian tujuan ini, dalam mengukur Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran sudah efektif. Dimana landasan atau pedoman dasar dalam menyelenggarakan ketentuan hukum berupa Perda tentang larangan pelacuran sudah mengacu berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Telah melibatkan semua peraturan yang melatarbelakangi adanya peraturan tentang larangan pelacuran. Mulai dari peraturan hukum pidana, kesehatan, otonomi daerah, serta transparansi dan partisipasi publik.

Indikator pencapaian yang tidak efektif dalam mengukur Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul yaitu kurun waktu pencapaian atau target dan sasaran. Kurun waktu pencapaian atau target tidak efektif karena masih adanya kegiatan pelacuran di Bantul sejak target Perda tersebut ditetapkan pada tahun 2007. Dimana yang menjadi target dalam Perda tersebut yaitu melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sedangkan indikator pencapaian tujuan yang tidak efektiv lainnya yaitu sasaran. Sasaran yang terdapat pada Perda tersebut tidak efektiv karena adanya kesalahpahaman yang yang terjadi antara masyarakat dengan aparat. Hal ini yang tidak sesuai dengan tujuan pada Perda tersebut. Dimana tujuan dari Perda ini yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah daerah.

2. Integrasi

Integrasi merupakan bagian dari indikator untuk mengukur efektivitas. Pada indikator integrasi memiliki dua bagian yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Prosedur yang digunakan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau sudah efektif. Prosedur yang digunakan pada Perda ini yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda. Satpol PP Bantul menggunakan SOP untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan Perda.

Sedangkan bagian dari indikator integrasi yang tidak efektiv yaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang digunakan pada Perda ini belum efektif dalam implementasinya. Meskipun proses sosialisasi terhadap larangan pelacuran ini telah diupayakan dengan berbagai macam cara, namun masih tidak berhasil untuk melarang kegiatan pelacuran di Bantul. Seharusnya proses sosialisasi digunaka sebagai kegiatan preventif dalam melarang kegiatan pelacuran.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang digunakan dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Pada indikator adaptasi terdapat dua bagian yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Kedua bagian tersebut tidak efektiv dalam proses penyesuaian implementasi Perda tentang

larangan pelacuran. Dalam meningkatkan kemampuan terhadap Perda ini langkah yang digunakan melalui sosialisasi dan pembinaan. Langkah tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih belum bisa melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sedangkan sarana dan prasarana juga tidak efektif dalam mendukung proses penyesuaian Perda ini. hal ini terjadi karena kurangnya personil Satpol PP dalam proses penegakan, adanya faktor kebocoran informasi terkait penegakan Perda, dan anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat di atas, berikut merupakan beberapa saran berdasarkan efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul:

1. Perlunya pembahasan kembali terhadap isi yang terdapat pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sehingga peraturan daerah tersebut lebih efektif dalam implementasinya.
2. Perlunya pemahaman lebih terhadap isi Perda tersebut kepada masyarakat.
3. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang menetap di sekitar tempat kegiatan pelacuran tersebut.